



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1746, 2014

KEMENDAGRI. Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah. Kepala Desa. Pakaian Dinas. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 80 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH,  
WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapian, wibawa dan motivasi kerja perlu dilakukan perubahan atribut tanda pangkat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
    - a. Tanda Pangkat Harian; dan
    - b. Tanda Pangkat Upacara.
  - (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
  - a. Tanda Pangkat Harian; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bentuk dan Model Atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

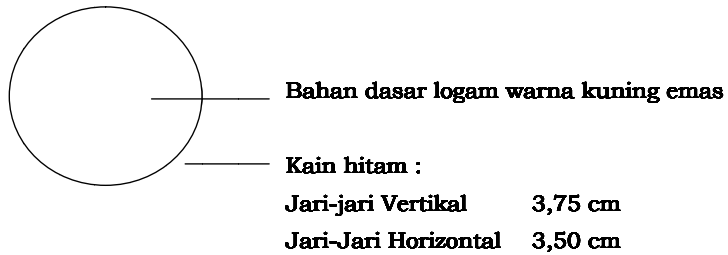
**LAMPIRAN**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 80 TAHUN 2014****TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA  
DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA**I. ATRIBUT****A. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.****II. TOPI UPACARA.**

a \_\_\_\_\_

b \_\_\_\_\_

c \_\_\_\_\_

| d

**Keterangan :**

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

1) GUB/WAGUB

2) BUP/WLKT, WKLBUP/ WKL WLKT

KUNING EMAS 1,75 CM KUNING EMAS 1,75 CM

**III. MUTZ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

Dari Depan

Bahan dasar warna khaki

1) Mutz Gubernur dan Wakil Gubernur samping.

Garuda Kuning Emas

Bahan dasar warna khaki

Bisban warna kuning emas, ukuran 1 cm

2) Mutz Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.dari samping.

Garuda Kuning Emas

Bahan dasar warna khaki

Bisban warna kuning emas, ukuran 0,75 cm